

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN PELESTARIAN
PEMURNIAN ANJING KINTAMANI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 581/Kpts/SR.120/4/2014 tentang Penetapan Rumpun Anjing Kintamani;
- b. bahwa sehubungan dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kawasan Pelestarian Pemurnian Anjing Kintamani Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kawasan Pelestarian Pemurnian Anjing Kintamani Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN PELESTARIAN PEMURNIAN ANJING KINTAMANI BALI

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kawasan Pelestarian Pemurnian Anjing Kintamani Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 pada Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Atas Pasal 2 ayat (2) pada huruf a, huruf b dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ayat (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Sukawana, Desa Pinggan, dan Desa Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sebagai Kawasan Pelestarian Pemurnian Anjing Kintamani Bangli.

Ayat (2) Ciri-ciri Khas Anjing Kintamani Bali

a. Penampilan Umum :

Anjing Kintamani Bali berpenampilan indah dengan ukuran sedang, jenis anjing penjaga, bulunya panjang berwarna putih, hitam dan coklat, tampak indah dan tebal, memiliki bulu badong atau bulu suri yang panjang di bagian leher dan ekor, berbulu terurai seperti ekor tupai.

b. Karakter/Tempramen :

Termasuk anjing pemberani yang tangkas, pandai dan mudah dilatih, memiliki sifat waspada dan mudah curiga yang tinggi, hidup dekat dan setia dengan keluarga pemiliknya, pembersih/tidak membuang kotoran dan kencing sembarangan.

g. Bulu :

Berbulu panjang dan lebat, berwarna putih, hitam dan coklat, serta bulu rambut panjang di bagian pundak seperti kipas disebut badong.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.


Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Juni 2015

BUPATI BANGLI,


I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (4/2015)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN PELESTARIAN
PEMURNIAN ANJING KINTAMANI BALI

I. UMUM

Pemerintah daerah menyadari akan pentingnya hewan/ternak sebagai salah satu sumber kemakmuran, sehingga menjadi kewajiban semua pihak untuk memelihara dan mengembangkan dengan sebaik-baiknya agar dapat dicapai maksud penggunaan hewan/ternak secara lestari.

Dalam perkembangannya Anjing Kintamani telah mengalami evolusi namun masih menampilkan ciri-ciri asal ternak itu sendiri yang menjadi ciri khas dari Anjing Kintamani.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru dalam upaya pelestarian hewan/ternak yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan tampilan dari ternak itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kawasan Pelestarian Pemurnian Anjing Kintamani Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4